



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUIBERT GIDEON PUSUNG.**
2. Tempat lahir : Manado.
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /30 November 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lumimuut Lingkungan II, Kel. Tikala Ares Kec. Tikala Kota Manado.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025.
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum REFLINDO LODO, SH., STEVEN SUPIT, SH. keduanya berkantor di Kantor Pengacara JUSTICE PORODISA beralamat di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane

Halaman 1 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor Reg 1078/SK/2024/PN Mnd.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HUIBERT G. PUSUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HUIBERT G. PUSUNG, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HUIBERT G. PUSUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUIBERT G. PUSUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HUIBERT G. PUSUNG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.566.392,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) No: 02/ BASTP/PPK-BMAPL-PMP/PERINDAG/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK);
 - 2) 1 (Satu) lembar Sertifikat Pengadaan Berlaku Seumur Hidup;
 - 3) 2 (Dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis Belanja Modal Alat Pengolahan;
 - 4) 5 (Lima) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepl. Talaud Nomor 24 Tahun 2020;

Halaman 3 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 terkait Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun 2021 dengan nilai Kontrak Rp689.365.050,-;
- 6) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2021;
- 7) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Aalat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) TA 2021;
- 8) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Indsutri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021;
- 9) 2 (dua) lembar Harga Perkiraan sendiri kegiatan Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Pisang Abaka di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 10) 2 (Dua) lembar Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021;
- 11) 1 (Satu) lembar Fotokopi Data Sentra Pengolahan Abaka di Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 12) 1 (Satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupten Kepulauan Talaud;
- 13) 1 (Satu) lembar Surat Pencabutan Dukungan Jota Engineering Research And Manufacturing kepada POKJA Pemilihan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin Kab. Kepl. Talaud Nomor : 05/PPD/JTW/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021;
- 14) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0030/SPM LS/30611/2011 tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp154.323.767,- Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Belanja Alat Modal Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) sesuai kontrak Nomor :

Halaman 4 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SP/PPK/BMAPL PMP/ PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

15) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0043/SPM LS/30611/2021 tanggal 11 November 2021 sejumlah Rp308.647.534- Keperluan Untuk Pembayaran Keuangan 75% Fisik 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/ PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

16) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

17) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud;

18) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

SPM.17.06/03.0/000093/LS/3.31.30.3.31.01.0000/P.06/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp172.341.262,- Keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Keuangan 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak No : 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

19) Surat Pertanggung Jawaban Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/ Pengadaan Mesin 100% Fisik dan 100% Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepulauan Talaud TA. 2022;

20) 3 (Tiga) Lembar Fotokopi Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Talaud;

21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Government Procurement Expert) atas Nama Jonprit Nae, S.Kom 10 Juli 2019;

22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Wilmar Salibana Pada Tanggal 24 November 2011;

Halaman 5 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Fiktor J. Karompit, SE. Pada Tanggal 7 Mei 2021;
- 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Yein Grace Elim, S.ST Pada Tanggal 24 November 2011;
- 25) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) an. Yanti Punuh, S.Si Pada Tanggal 10 Juli 2019;
- 26) 1 (Satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 407 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 313 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Permanen Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 27) 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pelelangan POKJA Pemilihan UKPBJ Kab. Kepl. Talaud pada pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun anggaran 2021;
- 28) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 1 kapasitas Produksi 100 M ;
- 29) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 2 kapasitas Produksi 300 M ;
- 30) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 200 Kg/Hari;
- 31) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 500 Kg/Hari;
- 32) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 1000 Kg/Hari;
- 33) 6 (Enam) Unit Mesin Tenun Serat Abaka (Tipe 1)

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa BLESSY YIKKE CONNY SIBY.

9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud No.Reg Perk : PDS-03/MHS/06/2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG membayar uang pengganti sebesar Rp 617.295.068,- (enam ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) jika Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 02/BASTP/PPK-BMAPL-PMP/PERINDAG/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 pekerjaan

Halaman 7 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK);

2) 1 (Satu) lembar Sertifikat Pengadaan Berlaku Seumur Hidup;

3) 2 (Dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis Belanja Modal Alat Pengolahan;

4) 5 (Lima) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepl. Talaud Nomor 24 Tahun 2020;

5) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 terkait Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun 2021 dengan nilai Kontrak Rp689.365.050,-;

6) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2021;

7) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Aalat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun Anggaran 2021;

8) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Indsutri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021;

9) 2 (dua) lembar Harga Perkiraan sendiri kegiatan Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Pisang Abaka di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten kepulauan Talaud;

10) 2 (Dua) lembar Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021;

11) 1 (Satu) lembar Fotokopi Data Sentra Pengolahan Abaka di Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;

12) 1 (Satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupten Kepulauan Talaud;

13) 1 (Satu) lembar Surat Pencabutan Dukungan Jota Engineering Research And Manufacturing kepada POKJA Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/ Pengadaan Mesin Kab. Kepl. Talaud Nomor : 05/PPD/JTW/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021;

14) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0030/SPM LS/30611/2011 tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp154.323.767,- Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Belanja Alat Modal Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) sesuai kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

15) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0043/SPM LS/30611/2021 tanggal 11 November 2021 sejumlah Rp308.647.534,- Keperluan Untuk Pembayaran Keuangan 75% Fisik 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/ PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

16) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

17) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud;

18) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM 17.06/03.0/000093/LS/3.31.3.30.3.31.01.0000/P.06/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp172.341.262,- Keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Keuangan 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak No: 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

19) Surat Pertanggung Jawaban Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin 100% Fisik dan 100% Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2022;

20) 3 (Tiga) Lembar Fotokopi Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 9 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Government Procurement Expert) atas Nama Jonprit Nae, S.Kom 10 Juli 2019;
 - 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Wilmar Salibana Pada Tanggal 24 November 2011;
 - 23) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Fiktor J. Karompit, SE. Pada Tanggal 7 Mei 2021;
 - 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Yein Grace Elim,s.st Pada Tanggal 24 November 2011;
 - 25) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Yanti Punuh,S.Si pada tanggal 10 Juli 2019;
 - 26) 1 (Satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 407 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 313 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Parmanen Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 27) 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pelelangan POKJA Pemilihan UKPBJ Kab. Kepulauan Talaud pada pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun anggaran 2021;
- Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa BLESSY YIKKE CONNY SIBY;**
- 28) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 1 kapasitas Produksi 100 M ;
 - 29) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 2 kapasitas Produksi 300 M ;
 - 30) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 200 Kg/Hari;
 - 31) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 500 Kg/Hari;
 - 32) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 1000 Kg/Hari;
 - 33) 6 (Enam) Unit Mesin Tenun Serat Abaka (Tipe 1);

Halaman 10 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



**Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa BLESSY YIKKE CONNY
SIBY;**

6. Menetapkan agar Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh HANDRI MAMUDI, SH., MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 M. RHEZA PRASETYA INDRA, SH.,MH. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada HUIBERT GIDEON PUSUNG Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2024 REFLINDO LOHO, SH., Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada M. RHEZA PRASETYA INDRA, SH., MH. Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Akta Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 09 Desember 2024;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANA V KAROUW, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan sanksi pidana bagi Terdakwa tanpa mempertimbangkan peranan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Negara serta hal-hal yang memberatkan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024.
- Mengadili sendiri, memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menduga bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) diduga melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa Huibert G Pusung ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa beralasan dalam hal peralatan tersebut tidak dapat digunakan itu karena tidak ada pelatihan penggunaan peralatan dari Dinas terkait yaitu Dinas Disperindag sehingga kesalahan tersebut tidak bisa ditujukan kepada terdakwa Huibert G Pusung, oleh karena tugas dari Penyedia/Terdakwa hanya sampai pada pengadaan barang berupa mesin dan peralatan pengolahan serat pisang abaka yang sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa demikian pula Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada

Halaman 13 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan dan tidak menerima atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa beralasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu prematur dan belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan terkesan hanya lebih fokus pada pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan kurang mempertimbangkan pembuktian dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam memori bandingnya Penasihat Hukum terdakwa berkesimpulan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dalam dakwaan primair dan subsidair TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan menerima memori banding ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan *judex factie* dalam memeriksa suatu perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, tidak saja bagi diri Terdakwa maupun Penuntut Umum namun juga bagi masyarakat luas.

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa serta masyarakat diharapkan tidak meniru perbuatan (pidana) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang demikian (bentuk dakwaan Subsidairitas) maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan serta menguraikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dengan membuktikan unsur per unsur Pasal yang dijadikan dasar dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 15 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang kemudian berkesimpulan dakwaan Subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan *a quo* yang satu dengan lainnya saling berhubungan terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 halaman 104 sampai dengan halaman 111, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG merupakan Direktur CV JUNIOR selaku pemenang lelang pengadaan mesin dan peralatan pengolahan serat abaka dengan nilai kontrak sebesar Rp.689.365.050,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang pada akhir kegiatan terdapat beberapa barang pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis senilai Rp.190.566.392,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 halaman 130 “ ... *total sejumlah Rp.190.566.392,-(seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang adalah merupakan kerugian negara.*” ;

Menimbang bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp.190.566.392,-(seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 16 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, karena tidak mempertimbangkan fakta di persidangan mengenai jumlah kerugian keuangan di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan aspek kesalahan Terdakwa, dampak , jumlah kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana uraian di atas yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp.190.566.392,-(seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* aspek kerugian negara termasuk dalam kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk kategori rendah dengan rentang penjatuhan pidana penjara antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado beralasan untuk mengubah pidana yang telah dijatuhkan oleh *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado kepada diri Terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 17 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permintaan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi Manado memutus sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya agar membebaskan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan Penasihat Hukum terdakwa.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 2 Desember 2024 atas nama terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan lamanya kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HUIBERT GIDEON PUSUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa HUIBERT G. PUSUNG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.566.392,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) No: 02/ BASTP/PPK-BMAPL-PMP/PERINDAG/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK);
- 2) 1 (Satu) lembar Sertifikat Pengadaan Berlaku Seumur Hidup;
- 3) 2 (Dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis Belanja Modal Alat Pengolahan;
- 4) 5 (Lima) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepl. Talaud Nomor 24 Tahun 2020;
- 5) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 terkait Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun 2021 dengan nilai Kontrak Rp689.365.050,-;
- 6) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2021;
- 7) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Aalat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) TA 2021;
- 8) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Indsutri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021;
- 9) 2 (dua) lembar Harga Perkiraan sendiri kegiatan Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Pisang Abaka di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 10) 2 (Dua) lembar Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021;
- 11) 1 (Satu) lembar Fotokopi Data Sentra Pengolahan Abaka di Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 12) 1 (Satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang

Halaman 20 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupten Kepulauan Talaud;

13) 1 (Satu) lembar Surat Pencabutan Dukungan Jota Engineering Research And Manufacturing kepada POKJA Pemilihan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin Kab. Kepl. Talaud Nomor : 05/PPD/JTW/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021;

14) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0030/SPM LS/30611/2021 tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp154.323.767,- Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Belanja Alat Modal Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) sesuai kontrak Nomor : 02/SP/PPK/BMAPL PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

15) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0043/SPM LS/30611/2021 tanggal 11 November 2021 sejumlah Rp308.647.534- Keperluan Untuk Pembayaran Keuangan 75% Fisik 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya / Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak Nomor: 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

16) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

17) 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Pengolahan Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud;

18) 1 (Satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM 17.06/03.0/000093/LS/3.31.3.30.3.31.01.0000/P.06/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp172.341.262,- Keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Keuangan 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan Sesuai Kontrak No : 02/SP/PPK/BMAPL-PMP/PERINDAG/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 21 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Pertanggung Jawaban Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/ Pengadaan Mesin 100% Fisik dan 100% Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2022;
- 20) 3 (Tiga) Lembar Fotokopi Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Government Procurement Expert) atas Nama Jonprit Nae, S.Kom 10 Juli 2019;
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Wilmar Salibana Pada Tanggal 24 November 2011;
- 23) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Fiktor J. Karompit, SE. Pada Tanggal 7 Mei 2021;
- 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) Atas Nama Yein Grace Elim, S.ST Pada Tanggal 24 November 2011;
- 25) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Sertifikat Pengadaan Nasional (Nasional Procurement Expert) an. Yanti Punuh, S.Si Pada Tanggal 10 Juli 2019;
- 26) 1 (Satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 407 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 313 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Parmanen Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 27) 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pelelangan POKJA Pemilihan UKPBJ Kab. Kepl. Talaud pada pekerjaan Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya/Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK) Tahun anggaran 2021;
- 28) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 1 kapasitas Produksi 100 M ;
- 29) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Tali dan Serat Abaka Tipe 2 kapasitas Produksi 300 M ;
- 30) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 200 Kg/Hari;

Halaman 22 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 500 Kg/Hari;
- 32) 3 (Tiga) Unit Mesin Pembuat Serat Abaka Kapasitas Produksi Mentah 1000 Kg/Hari;
- 33) 6 (Enam) Unit Mesin Tenun Serat Abaka (Tipe 1)

Dipergunakan dalam perkara terdakwa BLESSY YIKKE CONNY SIBY.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh Jootje Sampaleng, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwijono Fensanarto, S.H., M.Hum. dan Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M.H., keduanya Hakim (*AdHoc*) Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janne Ju, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.

T t d

BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T t d

JOOTJE SAMPALENG, SH., MH.

Panitera Pengganti

T t d

JANNE JU, S.H.

Halaman 23 dari 22 Halaman Perkara No. 22/PID.Sus-TPK/2024/PT MND